

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan sesamanya. Ini direalisasikan dalam hidup bermasyarakat terutama dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak. Ia terbentuk dari sebuah pernikahan yang sah, baik secara agama ataupun negara.¹ Lebih dari itu pernikahan adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan agama².

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan. Pernikahan dalam Islam diatur dengan sangat rinci dan mendetail beserta hukum, tata cara dan kewajiban, sunnah serta makruhnya. Pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga dan pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shalih. Lebih dari itu, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yaitu dalam memelihara keturunan, memelihara nasab menyelamatkan masyarakat dari degradasi moral, serta pembentukan rumah tangga ideal berdasarkan Islam.³

¹ Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum." *Karakteristik Keluarga*, No. 1 (XXV/2006), hlm., 67

² Menurut Mukti Ali agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Lihat, Khotimah, "Agama dan Civil Society", dalam *Jurnal Ushuluddin*, , Vol. XXI, No. 1, hlm., 121.

³ Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksamana, 2017), hlm. 401.

Tujuan dalam pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, namun yang lebih utama justru membentuk keluarga sakinah, yakni keluarga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Secara konseptual, keluarga sakinah dalam al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan⁴ sebagai perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan amanah yang anggotanya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketentraman dengan pembagian tugas dalam keluarga.⁵

Keluarga yang berkualitas mengikuti tuntunan al-Qur'an pasti akan mewujudkan kehidupan yang harmonis dan ditandai dengan hubungan yang terbangun kokoh atas dasar cinta kasih (*mawaddah*,⁶ *rahmah*,⁷ dan *shila ar-Rahim*).⁸ Untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, dibutuhkan keselarasan dan sejalan antara suami istri. Keduanya harus bisa sama-sama menciptakan keutuhan keluarga dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.⁹ Namun dengan pesatnya arus globalisasi dan informasi saat ini, seringkali bahtera rumah tangga mengalami hambatan dan gangguan. Ini bisa berbentuk perubahan pola hidup dan sikap perilaku suami, istri dan anak-

⁴ Perkawinan ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Lihat, Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 12.

⁵ Eka Prasetiawati, "Penfsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, *Mawaddah*, *Wa Rahmah* dalam Tafsir al-Misbah dan Ibn Katsir", *Nizham*, Vol. 05, No. 02, (Juli-Desember 2017), hlm., 142.

⁶ *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Lihat jurnal Pemikiran Hukum Islam, "Konsep Keluarga Sakinah *Mawaddah dan Rahmah* dalam Alquran (Perspektif Penafsiran Kitab Alquran dan Tafsirnya)", *Mazahib*, Vol XIV, No. 1 (Juni 2015), hlm., 55.

⁷ *Rahmah* adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan seseorang kepada orang lain karena lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Lihat, Skripsi "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Alquran (Study Kasus di Kecamatan Singisari Kabupaten Malang)" hlm., 25.

⁸ Roem Rowi, *Spektrum Alquran* (Sidoarjo: Turats Nabawi Press, 2000), hal. 147.

⁹ Khalifi Elyas Bahar, *Renungan-Renungan Harian Islam Untuk Ibu/istri* (Jogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 72.

anak. Karena hal tersebut maka tidak heran jika dalam setiap tahun angka perceraian semakin meningkat.¹⁰ Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu, (3/4/2019) sebanyak banyaknya 419.268 pasangan bercerai di tahun 2018.¹¹ Sedangkan yang ada di Jawa Timur termasuk dalam kategori perceraian tertinggi dan menempati urutan pertama dalam tiga tahun terakhir, dengan jumlah 87.475 perkara(2015), 86.494 perkara(2016), dan 84.839 perkara (2017).¹²

Gangguan-gangguan besar maupun kecil pasti ada dalam kehidupan keluarga. Gangguan persoalan dalam keluarga umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh suami istri, atau tidak terpeliharanya nilai-nilai yang dikehendaki dan disenangi oleh kedua belah pihak. Semua itu merupakan ujian bagi suami istri karena rasa senang, tentram, ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah. Berbagai cara ditempuh manusia untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia, damai, tentram, dan sejahtera. Hanya saja banyak di antara mereka yang tidak paham konsep keluarga sakinah yang dirumuskan al-Qur'an dan tidak menempatkan al-Qur'an sebagai pedoman dalam pembinaannya. Kondisi ini memunculkan kehidupan keluarga yang sekuler dalam menjalani bahtera rumah tangga.¹³

¹⁰ Enung Asmaya, "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Komunika*, Vol. 6, No. 1. (Januari-Juni 2012), hlm, 1.

¹¹ Andi Saputra, *Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018*, diakses dari detikNews, pada tanggal 21 Agustus 2020 jam 22.44.

¹² Thareq Akmal Hibatullah, *Tiga Provinsi Dengan Jumlah Perceraian Tertinggi*, diakses dari Smartlegal.id, pada tanggal 21 Agustus 2020 jam 22.48.

¹³ Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Persepektif Keluarga Penghafal al-Qur'an*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), hlm., 3.

Al-Qur'an telah memberikan tuntutan kehidupan keluarga yang bahagia di dunia akhirat. Dalam surah al- Rum ayat 21 disebutkan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*, serta mencintai antara suami dan istri seperti berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling agung yaitu penciptaan seorang pasangan bagi manusia yang berasal dari jenisnya sendiri agar mereka merasa tentram dengannya. Ketentraman yang dimaksud merupakan sebuah ungkapan yang sangat dalam dari rasa rindu, cinta dan kasih sayang yang dapat dirasakan oleh suami istri. Segala ke Gundahan, keresahan, kelelahan bahkan rasa takutpun akan hilang jika sudah menemukan ketentraman jiwa.¹⁵

Ayat ini juga menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan Oleh Allah SWT untuk suami agar suami dapat hidup tentram dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), hlm., 406.

¹⁵ Deni Sultan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 29.

yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.¹⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kata *taskunu* diambil dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya dalam keadaan goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamakan *sakan* karena di dalamnya, seseorang memperoleh ketenangan batin setiap jenis kelamin (pria dan wanita). Dalam ayat tersebut juga terdapat lafadh *mawaddah* yang berarti cinta dan *warohmah* yang mempunyai arti kasih sayang.¹⁷ Pada surah al-Rum ayat 21 sudah dijelaskan secara eksplisit soal kriteria sebuah hubungan suami istri (keluarga) dapat dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah. Ayat tersebut dijadikan acuan oleh kalangan masyarakat begitupun mahasiswa dalam memahami keluarga sakinah.

Jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang di antara suami istri dan anak-anaknya dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan berumah tangga untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketentraman tidak akan terwujud. Membentuk keluarga yang sakinah pada dasarnya yaitu menggerakkan proses dan fungsi dalam keluarga dengan baik, dan itu bukan hal yang mudah. Kesejahteraan keluarga untuk mencapai sakinah tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan harus secara keseluruhan baik dalam segi spritual, bertaqwa kepada Allah SWT, dan juga

¹⁶ Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, mawaddah, Warahmah dalam tafsir Al-Misbah dan Ibnu Kasir*. Jurnal Nizham, Vol, 05. No. 2.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 185

hubungan yang selaras dan serasi antara anggota dan keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.¹⁸

Berbagai macam fenomena yang ada di Indonesia mulai dari pernikahan dini, nikah sirri, poligami ataupun mahasiswa yang belum lulus namun memilih menikah bukan sesuatu yang baru di sekitar kita. Sebagian dari mahasiswa aktif IAIN Madura yang jumlah totalnya 8.401 mahasiswa¹⁹ juga sudah menikah. Selain dituntut untuk belajar, mereka juga berkewajiban mengurus keluarganya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih cuti kuliah demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri. Mayoritas dari mereka beranggapan bahwa tujuan utama dalam sebuah keluarga adalah terwujudnya keluarga sakinah. Pemahaman mereka pun berbeda-beda dalam mendeskripsikan kategori keluarga yang tergolong keluarga sakinah. Misalnya, Hadhari mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah ialah hidup yang tentram, tenang dan bahagia bersama.²⁰ Selanjutnya sedikit memiliki perbedaan menurut Syaiful Bahri keluarga sakinah merupakan keluarga yang lebih banyak merasakan kebahagiaan dari pada kesedihannya.²¹ Sedangkan menurut Uswatun Hasanah sakinah adalah ketika merasa bahagia bersama suami, damai, tentram, saling mengerti dan menghargai satu sama lain itu sudah sakinah baginya.²²

¹⁸ Putri Febrianti, *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Desa Wonosari Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri METRO, 2018), hlm., 6.

¹⁹ Bahtiar, Staf Akademik Kantor Pusat UKPBJ, wawancara langsung, (3 Februari 2020).

²⁰ Hadhari, mahasiswa IAIN Madura, wawancara langsung, (28 Januari 2020).

²¹ Syaiful Bahri, mahasiswa IAIN Madura, wawancara langsung, (6 Maret 2020).

²² Uswatun Hasanah, mahasiswa IAIN Madura, wawancara langsung, (28 Januari 2020).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang konsep keluarga sakinah dalam al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 yang difokuskan pada pemahaman Mahasiswa IAIN Madura yang sudah berkeluarga.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, penulis akan memfokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa IAIN Madura yang sudah berkeluarga tentang keluarga sakinah pada QS. Al-Rum:21 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa IAIN Madura yang sudah berkeluarga perihal keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pemahaman mahasiswa IAIN Madura yang sudah berkeluarga tentang keluarga sakinah pada QS. Ar-Rum: 2.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa IAIN Madura yang sudah berkeluarga perihal keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah keilmuan tentang keluarga sakinah di kalangan mahasiswa.

- b. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam khazanah penelitian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu-memberikan informasi sebagai salah satu tambahan referensi dan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen tentang konsep keluarga sakinah. Memberi masukan kepada pembuat kebijakan terkait keberadaan mahasiswa yang sudah berkeluarga.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa terutama bagi mereka yang sudah menikah untuk meningkatkan kesadaran dalam pembentukan keluarga sakinah.

- c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu pengalaman yang akan memperluas wawasan dan pemahaman tentang keluarga sakinah. Dari situ, nantinya peneliti dapat menerapkan ilmu yang di dapat baik selama melakukan proses penelitian maupun selama perkuliahan.

E. Definisi Istilah

1. Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari.²³
2. Mahasiswa ialah orang yang belajar di perguruan tinggi.²⁴ Dalam konteks ini, mahasiswa dibatasi pada jenjang S1, mengingat IAIN Madura juga memiliki mahasiswa pascasarjana.
3. Konsep adalah rancangan atau buram surat.²⁵
4. Keluarga ialah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak.²⁶
5. Sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai.²⁷ Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang.

Dari pengertian istilah tersebut, penelitian ini akan membahas tentang keluarga sakinah menurut pemahaman mahasiswa IAIN Madura yang sudah menikah, utamanya konsep yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21. Ini penting karena pemahaman masing-masing orang biasanya tidak sama, bahkan antar pasangan meskipun suami istri pun demikian.

²³ Muhsin, Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematis Melalui Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual, *Jurnal Peluang*, VO. 2, No. 1, Oktober, 2013, hlm., 15.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 895.

²⁵ Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011), hal. 242.

²⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. prestasi Pustakaraya, 2012), hal. 275.

²⁷ Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, hal.5